

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah sumber penerimaan negara yang paling besar. Oleh karena itu, pemerintah menggiatkan perusahaan dan orang pribadi untuk membayar pajak dengan berbagai sosialisasi. Dalam prakteknya masih banyak perusahaan dan orang pribadi yang belum melaksanakan kewajiban mereka membayar pajak. Banyak juga perusahaan dan orang pribadi yang berusaha meminimalisasikan pembayaran pajak mereka melalui kegiatan agresivitas pajak. Apabila dilakukan dengan tepat maka agresivitas pajak dapat memberikan manfaat yang signifikan terutama bagi wajib pajak perusahaan (Susanto, Yanti, and Viriany 2018).

Perusahaan menganggap jika membayar pajak maka perusahaan akan lebih sedikit menerima laba. Dengan pendapat itu maka semakin besar pajak yang di bayarkan oleh pelaku usaha atau perusahaan, maka semakin besar penerimaan negara dari sektor pajak . Hal ini berbeda kepentingan karena pada umumnya pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan. Perbedaan kepentingan inilah dimana negara menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin untuk keuntugan perusahaan. Perbedaan kepentingan inilah yang menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh

perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak atau *agresivitas pajak* (Ratmono & Sagala, 2016).

Berikut merupakan fenomena terkait tindakan agresivitas pajak pada sebuah perusahaan. PT RNI merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, kini tengah menjalani proses pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus. Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia yakni di Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. Modus yang umum dilakukan adalah perusahaan atau perseorangan datang ke suatu wilayah negara bukan untuk kepentingan pekerjaan, misalnya wisata.

PT RNI juga melakukan manipulasi laporan keuangan yang dianggap DJP tidak logis. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. Sehingga dapat disimpulkan PT RNI sengaja membuat hutang yang besar, agar meminimalkan beban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan. ([www.moneykompas.com](http://www.moneykompas.com))

Banyak faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak (Ayem & Setyadi, 2019). Salah satu faktor yang mendukung dari agresivitas pajak tersebut yaitu *leverage*. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan (Purwanto, ', & ', 2016), menjelaskan diimana perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi maka akan

membayar bunga yang tinggi dengan tujuan mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga perusahaan sengaja berhutang tinggi untuk mengurangi beban pajak.

Utang tersebut sebagai sumber pembiayaan eksternal untuk ekspansi dan membiayai kebutuhan organisasi/perusahaan. Ketika perusahaan melakukan *leverage*, maka perusahaan harus membayar bunga terhadap pinjamannya. Pembayaran bunga ini nantinya akan menambah beban perusahaan sehingga laba yang dihasilkan oleh perusahaan dapat menurun (Andhari, P. A. S., & Sukartha, 2017).

Perusahaan British American Tobacco (BAT) merupakan perusahaan rokok raksasa dunia, diduga melakukan penghindaran pajak di negara yang berpenghasilan rendah dan menengah termasuk Indonesia. Dugaan tersebut merupakan penelusuran dari Tax Justice Network (TJN), Lembaga independent berjaringan internasional dari Inggris yang berfokus melakukan penelitian dan kajian terkait kebijakan serta pelaksanaan pajak. Laporan Tax Justice Network (TJN) menunjukkan bahwa BAT melakukan praktik penghindaran pajak senilai US\$700 juta di enam negara, yakni Bangladesh, Indonesia, Kenya, Guyana, Brasil, Trinidad dan Tobago.

Indonesia kehilangan potensi pajak mencapai US\$14 juta pertahun. Di Indonesia BAT melakukan dua modus agar terhindar dari kewajibannya membayar pajak. Pertama, melalui pinjaman antar perusahaan dan kedua melalui pembayaran royalti serta biaya jasa teknologi informasi (TI) yang

jumlahnya terbilang besar. Praktik tersebut terjadi pada periode 2013-2015. BAT mendapatkan pinjaman dari Belanda sebesar Rp. 5,3 triliun pada Agustus 2013 dan Rp. 6,7 triliun pada 2015. Dari pinjaman tersebut BAT harus membayar bunga pinjaman yang terbilang besar yaitu Rp. 2,25 triliun. Bunga ini yang menjadi pengurang penghasilan kena pajak di Indonesia. Bentoel sengaja memilih pinjaman melalui perusahaan di Belanda. Pasalnya, Indonesia dan Belanda memiliki perjanjian pajak yang membebaskan pajak terkait pembayaran bunga utang. Dari strategi ini maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun,. ([www.insightkontan.co.id](http://www.insightkontan.co.id))

Penelitian yang dilakukan (Novitasari, Vince, & Silfi, 2017), berpendapat bahwa faktor lain yang menjadi dorongan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak adalah *Capital Intensity* (Intensitas Modal). Intensitas modal merupakan aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan dan dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (modal). Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban penyusutan yang tinggi pula, sehingga laba menjadi turun dan beban pajak perusahaan menjadi turun.

Fenomena berikutnya terkait dengan *capital intensity* yaitu kasus yang terjadi pada tahun 2016. Laporan bernama Panama Pers dari International Consortium Of Investigative (ICIJ). Panama Pers tersebut mengungkap rahasia keuangan yang mengindikasikan perilaku tidak terbuka, tidak etis, atau tidak patut dari para pejabat publik dunia, politis

dan kalangan superkaya. Lebih dari 214.000 informasi perusahaan cangkang yang terdaftar di 21 negara suaka atau surga pajak diungkap dalam bocoran dokumen terbesar sepanjang sejarah tersebut. International Consortium Of Investigative (ICIJ) menjelaskan bagaimana para pejabat, politisi, dan kaum superkaya melindungi (menyembunyikan) kekayaan melalui pendirian perusahaan cangkang di negara-negara surga pajak.

Beragam motif pendirian perusahaan di luar negeri, diantaranya adalah memaksimalkan akses terhadap pasar keuangan dunia atau penetrasi pasar global. Di Indonesia Menteri Keuangan telah meminta Direktorat Jenderal Pajak untuk mempelajari dokumen tersebut. Data Panama Pers menjadi informasi tambahan dalam pengujian kepatuhan pembayaran pajak, dan melengkapi data yang sudah dimiliki Direktorat Jenderal Pajak. Sejatinya mendirikan perusahaan diluar negeri bukanlah melanggar hukum. Namun demikian, pendirian perusahaan diluar negeri seringkali di persepsikan negatif. Meski tidak melawan hukum, investasi atau pendirian perusahaan di negara-negara surga pajak hampir pasti bertujuan untuk melakukan penghindaran pajak. ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com))

Menurut pendapat Andhari, P. A. S., & Sukartha (2017), mengungkapkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Apabila perusahaan memiliki rasio profitabilitas rendah, berdampak pada beban pajak yang ditanggung perusahaan juga rendah. Begitu pun sebaliknya apabila profitabilitas tinggi, maka beban pajak yang ditanggung pun semakin besar.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi. Menurut Direktur Jenderal Pajak perusahaan tersebut adalah perusahaan Penanam Modal Asing (PMA) yang ditangani oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak khusus. DJP harus menelusuri lebih dalam terkait kebenaran hal tersebut. DJP menegaskan bahwa perusahaan asing tersebut tidak membayar pajak atas dirinya sendiri dan itu yang paling sulit menarik PPh 25 dan PPh 29 karena melekat pada badan itu sendiri. Perusahaan asing ini selama 10 tahun tidak membayar pajak. Praktik penghindaran pajak ini dilakukan dengan modus mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain. ( [www.liputa6.com](http://www.liputa6.com) )

Selain profitabilitas, ukuran perusahaan menjadi faktor lain yang mendukung tindakan agresivitas pajak. Menurut (Prameswari, 2017), ukuran perusahaan dapat menunjukkan kestabilan dan kemampuan suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan ekonominya. Ukuran perusahaan juga menjadi salah satu identitas suatu perusahaan dalam keadaan baik maupun dalam keadaan buruk.

Hal ini dimulai dari kualitas laporan keuangan. Dimana laporan keuangan tersebut harus transparan, terpecaya dan terbebas dari manajemen laba karena dapat mengaburkan informasi yang telah tersedia. Terutama informasi yang berkaitan dengan meminimalisasikan laba sehingga laba

yang dikeluarkan perusahaan minim sehingga pajak yang dibayarkan pun akan minim.

(Ayem & Setyadi, 2019), yang melakukan penelitian tentang pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak menghasilkan penelitian yang menunjukkan variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut (Tiaras & Wijaya, 2017), melakukan penelitian tentang pengaruh likuiditas, *leverage*, manajemen laba, komisaris independen dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak menghasilkan penelitian yang menunjukkan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “ pengaruh *leverage*, *capital intensity*, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka dapat didefinisikan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah yang menyebabkan wajib pajak seperti perusahaan untuk mengurangi beban pajak.

2. Perusahaan lebih memilih berhutang ke luar negeri agar beban bunga besar dan beban pajak penghasilan kecil.
3. Semakin besar hutang perusahaan maka semakin besar kemungkinan perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak
4. Semakin besar modal sebuah perusahaan maka semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.
5. Perusahaan lebih memilih menanam aset di negara-negara surga pajak agar terhindar dari beban pajak.
6. Besar kecil nya profitabilitas suatu perusahaan dapat mempengaruhi untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.
7. Ukuran Perusahaan dianggap dapat mendorong suatu perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak.

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak melebar dan pembahasan lebih terarah maka penulisan menetapkan Batasan masalah sebagai berikut: “Pengaruh *Leverage*, *Capital Instesity*, dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi “ (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018)

## **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Batasan masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *leverage* secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ?
2. Apakah terdapat pengaruh *capital intensity* secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ?
3. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ?
4. Bagaimana pengaruh *leverage* secara parsial terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ?
5. Bagaimana pengaruh *capital intensity* secara parsial terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ?
6. Bagaimana pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ?

## **1.5 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sarana yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi apakah *leverage* secara parsial berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Untuk mengidentifikasi apakah *capital intensity* secara parsial berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
3. Untuk mengidentifikasi apakah profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
4. Untuk mengidentifikasi apakah *leverage* secara parsial berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
5. Untuk mengidentifikasi apakah *capital intensity* secara parsial berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
6. Untuk mengidentifikasi apakah profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat membantu untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembayaran pajak oleh perusahaan itu sendiri, terutama perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa dan dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian-penelitian untuk membuat laporan lebih lanjut.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan peneliti terutama mengenai pengaruh *leverage*, *capital intensity*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.